

**Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik  
Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokratis  
Di Indonesia**

**Rakhmat Taufiqurrisna Swansa<sup>1)</sup>, Siti Afiyah<sup>2)</sup>, Moh. Hudi<sup>3)</sup>**

hudi@unisda.ac.id

<sup>1),2),3)</sup>, Fakultas Hukum Universitas Islam Darul `Ulum

**Abstract**

*Term limits for political party leaders are an important issue in efforts to strengthen the democratic system and implement the rule of law in Indonesia. In addition, term limits are considered an important instrument for preventing abuse of power and promoting active participation by party members in the political process. This study aims to analyze term limits for political party leaders from a legal perspective and evaluate their compatibility with the principles of a democratic rule of law in Indonesia. These principles include the supremacy of law, democracy, accountability, and leadership regeneration. This study also aims to identify challenges and obstacles in the implementation of term limits in political parties. The results of this study reveal that although term limits for political party chairpersons are stipulated in the party's articles of association, their implementation often faces obstacles such as resistance from within the party, domination by political elites, and weak oversight. The conclusion emphasizes that to achieve a more democratic political system, further efforts are needed to enhance legal education, strengthen oversight mechanisms, and promote transparency in internal party political processes. Additionally, internal reforms and strengthening cadre development are recommended to ensure effective leadership renewal.*

*Keywords: Term limits for party leaders*

**Abstrak**

Pembatasan masa jabatan ketua partai politik merupakan isu penting dalam upaya penguatan sistem demokrasi dan penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Selain itu, pembatasan masa jabatan dianggap sebagai instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mempromosikan partisipasi aktif anggota partai dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan masa jabatan ketua partai politik dari perspektif yuridis dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi supremasi hukum, demokrasi, akuntabilitas, dan regenerasi kepemimpinan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi pembatasan masa jabatan di partai politik. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun pembatasan masa jabatan ketua partai politik telah tertuang dalam AD/ART partai, penerapannya sering kali menghadapi hambatan seperti perlawanan dari dalam partai, dominasi oleh elit politik, serta pengawasan yang lemah. Kesimpulannya menekankan bahwa untuk mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan edukasi hukum, memperkuat mekanisme pengawasan, dan mendorong transparansi dalam proses politik internal partai. Selain itu, reformasi internal dan penguatan kaderisasi juga disarankan untuk memastikan terjadinya regenerasi kepemimpinan yang efektif.

Kata Kunci : Pembatasan masa jabatan, Ketua partai politik, Negara hukum.



*Copyright* ©2024 Rakhmat Taufiqurrisna Swansa, Siti Afyah, Moh. Hudi;  
Published in *Law Specialist* by Universitas Islam Darul `Ulum, Fakultas Hukum  
2025

## Pendahuluan

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.<sup>1</sup>

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Dimasukanya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Sistem konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) berdasarkan perumusan diatas,

---

<sup>1</sup> George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 35-86 dan 88-105.

negara indonesia memakai sistem Rechtsstaat yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum belanda yang termasuk dalam wilayah eropa kontinental.<sup>2</sup>

Dengan adanya perkembangan konsep negara hukum dari konsep negara hukum formil pada abad 19 menuju konsep negara hukum meteril pada abad 20 dan 21, maka konsep negara juga tidak saja untuk sekedar membatasi kekuasaan negara saja, melain juga untuk mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat. Agar kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat dapat dipenuhi, maka negara tersebut juga harus kuat. Dalam arti, tidak berada di bawah intervensi dari kekuasaan apapun yang tidak menghendaki keberpihakan negara pada pencapaian kesejahteraan rakyatnya.

Demokrasi suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih dan mereka harus bertanggungjawab. Menurut Henry B. mayer demokrasi didasarkan beberapa nilai, yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan dengan damai dalam masyarakat, penggantian pimpinan dengan teratur dan damai, pembatasan penggunaan kekerasan, mengakui adanya keagamaan/keanekragaman dalam masyarakat (pendapat, kepentingan, budaya dan tingkah laku dsb), menjamin tegaknya hukum. Oleh karenanya untuk dapat melaksanakan nilai-nilai demokrasi maka diperlukanya : Pememrintahan yang bertanggung jawab, adanya dewan perwakilan rakyat, adanya suatu organisasi politik yang terdiri atas partai-partai politik, dan adanya pers dan media yang bebas untuk menyatakan pendapat.<sup>3</sup>

Hubungan antara negara dengan hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Namun, negara hukum belum tentu negara demokrasi. Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. Frans magnis suseno menyatakan adanya 5 gugus ciri hakiki dari negara demokrasi, yaitu Negara hukum, Pemerintah dibawah kontrol nyata masyarakat,

---

<sup>2</sup> Afiyah Siti, Hadi Abd. Hukum Tata Negara; Lamongan, Academia Publication. 2024. H.44-45

<sup>3</sup> Ibid. h. 291

Pemilihan umum yang bebas, Prinsip mayoritas dan Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.<sup>4</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), karena pokok kajian berfokus pada norma hukum yang mengatur partai politik dan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembatasan masa jabatan ketua partai politik. Namun demikian, penelitian ini juga dilengkapi dengan nuansa empiris apabila diperlukan, khususnya untuk mengetahui praktik kepemimpinan partai politik di Indonesia dan pandangan para pakar hukum tata negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni mengkaji teori dan konsep tentang prinsip negara hukum demokratis, demokrasi internal partai, serta pembatasan kekuasaan dalam sistem politik. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dengan cara melihat bagaimana negara lain menerapkan pembatasan masa jabatan dalam kepemimpinan partai politik, sehingga dapat menjadi bahan refleksi bagi sistem politik di Indonesia. Keempat, pendekatan historis (*historical approach*), untuk menelusuri perkembangan partai politik di Indonesia pascareformasi dan dinamika kepemimpinannya dari masa ke masa.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, undang-undang tentang partai politik, undang-undang pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>4</sup> Ibid. h. 277

yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber informasi resmi yang menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik. Apabila dipandang perlu, pengumpulan data juga dapat dilengkapi dengan wawancara terhadap pakar hukum tata negara maupun pengamat politik untuk memperkuat analisis.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan menggambarkan, menafsirkan, sekaligus mengkaji aturan hukum yang berlaku serta konsep-konsep yang relevan dengan pembatasan masa jabatan ketua partai politik. Penelitian ini juga menggunakan interpretasi hukum untuk menafsirkan norma perundang-undangan, serta argumentasi hukum untuk memberikan penilaian apakah pembatasan masa jabatan ketua partai sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang bersifat normatif maupun konseptual, yang pada akhirnya memberikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan mengenai partai politik agar lebih sesuai dengan prinsip rule of law dan demokrasi internal partai di Indonesia.

### **Negara Hukum Demokratis Mendasari Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik**

Negara hukum demokratis adalah konsep pemerintahan yang menggabungkan prinsip-prinsip negara hukum (Rechtsstaat) dengan nilai-nilai demokrasi. Negara hukum demokratis bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum dan bahwa hak-hak asasi manusia serta kebebasan individu dihormati dan dilindungi. Prinsip-prinsip negara hukum demokratis ini membentuk fondasi bagi pemerintahan yang adil dan berkelanjutan, di mana kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, dan hak-hak serta kebebasan individu dijamin.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, negara dapat membangun sistem pemerintahan yang stabil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyatnya.

Menurut Jimly Ashidique, pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu<sup>5</sup> :

1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.

2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*).

3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, op. cit. Hal. 154 – 162.

terlalu kaku, maka diakui pula prinsip *frijsermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleidregels* atau *policy-rules* yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

4) Pembatasan Kekuasaan.

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan.

5) Organ-Organ Pemerintahan Yang Independen.

Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat *independent*, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain. Independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah.

6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan.

7) Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi

kompetensi peradilan tata usaha negara. Keberadaan peradilan ini menjamin hak-hak warga negara yang dilanggar oleh keputusan-keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Keberadaan peradilan tata usaha negara harus diikuti dengan jaminan bahwa keputusan pengadilan tersebut ditaati oleh pejabat administrasi negara.

8) Peradilan Tata Negara (Constitutional Court).

Disamping peradilan tata usaha negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem check and balances antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM. Maka jika di suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10) Bersifat Demokratis (Demokratische Rechtsstaat).

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara

hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan democratische rechtsstaat.

- 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat).

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum maupun gagasan negara demokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial.

Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk representation in ideas yang tidak selalu inherent dalam representation in presence.

### **Implementasi Prinsip-prinsip Negara Hukum dalam Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik**

Dengan dibatasinya masa jabatan ketua umum parpol, tentu akan menciptakan demokratisasi yang sehat didalam tubuh partai politik, dikarenakan akan mengalami regenerasi kepemimpinan setiap periode. Dengan adanya regenerasi itu tentu anggota-anggota yang muda dan berkompeten akan memiliki peluang untuk bisa mendudukkan jabatan tersebut. Demokrasi didalam partai politik bukan hanya persoalan proses pengangkatan ketua umum, dan saling tukar pendapat untuk mencapai mufakat saja, namun ada hal lain yang lebih penting yaitu mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum tersebut. Jika hal tersebut tidak perlu diatur maka kemungkinan besar suatu partai akan mengarah kepada partai yang otoriter

atau bahkan terciptanya dinasti politik didalamnya. Tentu semua ini bukan dari konsep demokrasi yang selama ini kita kenal.<sup>6</sup>

Didalam UU Parpol sendiri dikatakan dengan jelas sebagaimana tertuang didalam pasal 13 huruf d yang menegaskan bahwa partai politik berkewajiban menjunjung tinggi: supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Namun dalam kenyataannya sebagian besar partai politik yang ada tidak menjalankan amanat dari UU dan pasal itu sebagaimana mestinya.<sup>7</sup> Akibat dari itu semua yang semula partai politik itu semestinya menjadi wadah demokrasi berubah menjadi terpersonalisasi yaitu partai politik berubah menjadi alat oleh individu untuk melanggengkan kekuasaannya. Biasanya personalisasi terlihat tatkala suatu organisasi mengalami kesulitan dalam melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan.<sup>8</sup>

Selama suatu organisasi belum dapat mengatasi krisis dalam pergantian kepemimpinannya, dan belum berhasil meletakkan dasar pengaturan yang dapat diakui dan dipercaya oleh anggotanya, selama itu pula pelembagaan organisasi tersebut masih bermasalah dan belum dapat dikatakan kuat. Pembatasan masa jabatan ketua partai politik adalah mekanisme penting dalam menjaga dinamika internal partai dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks negara hukum, pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepemimpinan dalam partai politik dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan mendorong regenerasi kepemimpinan. Implementasi pembatasan masa jabatan ketua partai politik juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum seperti supremasi hukum, akuntabilitas, dan demokrasi.

### **Kerangka Hukum Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik**

Dalam sistem politik Indonesia, pembatasan masa jabatan ketua partai politik belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional.

---

<sup>6</sup> Bahrudin "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi", Jurnal Mengkaii Indonesia: Vol. 1, No.1 .2022, h. 76

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Jimly Asshidiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Sebaliknya, hal ini lebih bersifat sebagai aturan internal yang diatur oleh masing-masing partai melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mereka. AD/ART merupakan dokumen dasar yang mengatur berbagai aspek organisasi, struktur, dan mekanisme kerja partai politik, termasuk di dalamnya mekanisme pemilihan, pergantian, dan pembatasan masa jabatan ketua partai.<sup>9</sup>

1) Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan landasan konstitusional bagi segala bentuk aturan hukum di Indonesia. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat”, yang artinya prinsip demokrasi harus tercermin dalam setiap aspek pemerintahan dan organisasi politik, termasuk partai politik. Meskipun UUD 1945 tidak secara khusus mengatur tentang masa jabatan ketua partai, semangat demokrasi yang diusung dalam konstitusi seharusnya menjadi pedoman bagi partai dalam menetapkan aturan internal mereka. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa praktik demokrasi dalam partai politik, termasuk pembatasan masa jabatan, harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut konstitusi.

2) Undang-Undang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur bahwa partai politik wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengatur mekanisme pemilihan dan pergantian kepemimpinan.<sup>4</sup> Pasal 15 undang-undang ini menekankan pentingnya prinsip demokrasi dalam proses pengambilan keputusan partai, yang dapat diartikan sebagai dorongan bagi partai untuk menetapkan batasan masa jabatan ketua sebagai bagian dari demokrasi internal. Undang-Undang Partai Politik di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, berperan penting dalam mengatur fungsi, struktur, dan mekanisme kerja partai politik. Undang-undang ini dirancang untuk mendukung

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 2 dan Pasal 5, yang mengatur kewajiban partai untuk memiliki AD/ART.

demokrasi yang sehat dan dinamis di Indonesia dengan menetapkan aturan dasar bagi pembentukan dan operasional partai politik.

Tujuan utama Undang-Undang Partai Politik adalah mengatur dan mengawasi pembentukan serta operasional partai politik agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi Indonesia. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang memastikan partai politik menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong demokrasi internal dalam partai politik. Hal ini dicapai dengan mewajibkan partai memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengatur mekanisme pemilihan dan pergantian kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan disiplin anggota. Demokrasi internal ini diharapkan dapat memastikan bahwa partai dikelola secara transparan dan partisipatif.

## **Kesimpulan**

Pembatasan masa jabatan ketua partai politik di Indonesia secara hukum diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) setiap partai. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik tunduk pada aturan hukum internal yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjaga dinamika politik internal. Prinsip supremasi hukum ini menegaskan bahwa tidak ada individu yang berada di atas hukum, termasuk dalam struktur partai politik. Pembatasan masa jabatan ketua partai politik mendorong terjadinya proses demokratisasi di dalam partai dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kader-kader partai untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan. Proses pemilihan yang berkala dan transparan memastikan bahwa partisipasi aktif dari anggota partai dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, ketua partai diharapkan lebih akuntabel terhadap kinerjanya selama menjabat. Selain itu, pembatasan ini juga mendorong regenerasi kepemimpinan yang sehat, memastikan bahwa partai terus berkembang dengan ide-ide baru dan tidak tergantung pada satu individu saja. Meskipun pembatasan masa jabatan sudah diatur dalam AD/ART, pelaksanaannya sering mengalami berbagai kendala, seperti perlawanan dari dalam partai, dominasi kelompok tertentu, dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan AD/ART. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penerapan prinsip-prinsip negara hukum demokratis dalam konteks partai politik.

## **Daftar Pustaka**

- Aspinall, E. & Mietzner, Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society. Singapore: ISEAS Publishing. 2010
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barbara Weidenfeld, "Party Laws and Intra-Party Democracy in Germany," dalam The Legal Regulation of Political Parties: Working Paper 13, 2010.
- Bogdanor, Vernon. The British Constitution. Oxford University Press, 2009.

- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. Yale University Press, 1989.
- Darmawan Harefa, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, (Banyumas: PM Publisher, 2020).
- Diamond, L. *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*. New York: Times Books.2008
- Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Oxford: Oxford University Press, 1915.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Yale University Press, 1964.
- George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961).
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press, 1968.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2016.
- Jimly Assiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia; Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com).
- Johnson, Paul. *Modern Times: The World from the Twenties to the Nineties*. HarperCollins, 1991.
- Levitsky, Steven, and Lucan A. Way. *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*. Cambridge University Press, 2010.
- Linz, Juan J. *The Perils of Presidentialism*. The Johns Hopkins University Press, 1990.